

EKSISTENSI EUTHANASIA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Daniella Monica Benedicta Suoth¹, Ralfie Pinasang², Natalia L. Lengkong³

¹ Faculty of Law, Sam Ratulangi University,

² Faculty of Law, Sam Ratulangi University

³ Faculty of Law, Sam Ratulangi University

ABSTRAK: Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai euthanasia dan bagaimana euthanasia dalam praktek perundang-undangan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Terdapat berbagai pandangan tentang euthanasia, baik dari sudut pandang agama dan negara-negara, dimana dari sudut pandang agama tetap tidak memperkenankan dilakukannya tindakan euthanasia terhadap seorang pasien yang sudah tidak ada harapan untuk sembuh lagi dan ada negara yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan tindakan euthanasia. Secara yuridis, pengaturan secara khusus tentang euthanasia bila dilihat dari bentuk-bentuk euthanasia yang ada belum ada dalam hukum positif di Indonesia. 2. Hak dari setiap orang untuk menentukan dan mempertahankan yang terbaik dalam kehidupannya. Hal ini dengan jelas disebutkan dalam pasal 9 undang-undang tentang Hak asasi Manusia. Namun jika kehidupannya sudah tidak tentram, damai, apalagi bahagia dan sejahtera lahir dan batin karena hanya terbaring di tempat tidur apakah itu di rumah sendiri ataupun rumah sakit karena penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi, maka tindakan atau praktik euthanasia merupakan tindakan yang harus diambil. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 demikian juga dengan KUHP yang lama, pasal yang ada masih belum bisa untuk memberikan batasan yang jelas mengenai euthanasia dalam artian tentang pengertian dari euthanasia itu sendiri. Demikian juga halnya dengan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan UU Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004, sehingga untuk mendapatkan batasan yang jelas tentang euthanasia belum didapatkan.

Kata kunci : eksistensi; peraturan; euthanasia;

1. Pendahuluan

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD 1945. Menurut Bambang Poernomo Hak Asasi Manusia harus dijaga keseimbangannya. Di bidang kesehatan secara optimal telah dirumuskan dalam Undang-Undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 sebagai hak pasien berupa: (1) Hak informasi, (2) Hak untuk memberikan persetujuannya, (3) Hak atas rahasia kedokteran, dan (4) Hak atas pendapat kedua (*second opinion*).¹

Dewasa ini, ilmu dan teknologi kedokteran berkembang sangat pesat. Ada banyak penemuan baru yang membahagiakan, yang memberikan harapan baru bagi hidup manusia dan menjadi sumbangan yang amat berharga. Dengannya manusia mempunyai harapan untuk dapat hidup lebih lama. Banyak sarana dan prasarana serta penyediaan tenaga ahli di upayakan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan zaman. Di antara sekian banyak penemuan-penemuan teknologi tersebut, tidak kalah pesatnya perkembangan teknologi di bidang medis. Bahkan perhitungan saat kematian seseorang penderita penyakit tertentu, dapat dilakukan secara lebih tepat. Persoalan yang dihadapi para profesional kesehatan pada akhir kehidupan tidak kalah pelik dibanding dengan persoalan di awal kehidupan.²

Menyinggung masalah kematian, menurut cara terjadinya, maka ilmu pengetahuan membedakannya ke dalam tiga (3) jenis kematian, yaitu :

1. *Orthothanasia*, yaitu kematian yang terjadi karena suatu proses alamiah;
2. *Dysthanasia*, yaitu suatu kematian yang terjadi secara tidak wajar;
3. *Euthanasia*, yaitu suatu kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter.³

Jenis kematian yang ke tiga yaitu '*euthanasia*' ini, mulai menarik perhatian dan sorotan dunia, lebih-lebih setelah dilangsungkannya "Konperensi Hukum Se-Dunia" yang diselenggarakan oleh "*World Peace Through Law Centre*" di Manila (Filipina), tanggal 22 - 23 Agustus 1977.⁴ Dalam konperensi tersebut, telah diadakan Sidang Peradilan Semu (Sidang Tiruan), mengenai "hak mati seseorang" atau *the right to die*. Yang berperan dalam sidang tersebut adalah tokoh-tokoh di bidang hukum dan kedokteran dari berbagai negara di dunia, sehingga mendapatkan perhatian yang sangat besar.⁵

¹ Bambang Purnomo, tanpa tahun, *Hukum kesehatan*, Program Pendidikan Pasca Sarjana, Fakultas Kedokteran, Magister Manajemen Rumah Sakit, Universitas Gajah mada, Yogyakarta, 64.

² Budi Sampurna, Zulhasmar Syamsu, Tjetjep Dwidja Siswaja, 2007, *Bioetik dan Hukum Kedokteran, Pengantar Bagi Mahasiswa Kedokteran dan Hukum*, Jakarta, 36.

³ Djoko Prakoso, 2004, *Euthanasia :Hak Azasi Manusia Dan Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 10.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Mendekati penghujung tahun 1996 yang lalu, masalah *euthanasia* kembali hangat dibicarakan. Hal ini berkaitan dengan dilaksanakannya *euthanasia* pertama secara legal di dunia, yaitu terhadap Bob Dent, seorang warga Australia Utara, pada tanggal 22 September 1996, demikian Harian Jawa Post, Sabtu 12 Oktober 1996, halaman 7 seperti yang dikutip oleh I Nyoman Suyatna. Awalnya, Bob Dent, yang telah berumur 66 tahun, diketahui mengidap penyakit kanker prostat sejak 1991. Berbagai pengobatan telah dijalannya/dilakukannya, tetapi semuanya gagal, sehingga tinggal satu-satunya cara dengan perawatan paliatif yaitu sekedar menghilangkan rasa nyeri. Ketika *euthanasia* dilegalkan oleh pemerintah Australia melalui undang-undang yaitu *Right of The Terminally Ill Bill* (UU tentang Hak Pasien terminal) 1995, Bob Dent memilih menggunakan haknya untuk mati.⁶ UU ini kemudian pada bulan Maret 1997 ditiadakan oleh keputusan Senat Australia, sehingga harus ditarik kembali.

Hak untuk mati secara wajar serta hak menolak pengobatan, hak untuk menolak tindakan medis tertentu, dan menghentikan pengobatan/perawatan, dapat menimbulkan adanya '*euthanasia*'. Dalam konteks ini, maka eksistensi dari *euthanasia* menunjukkan adanya kesenjangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang tentang Kesehatan, Undang-undang No. 36 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berkewajiban untuk ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya" dan Pasal 12 yang berbunyi: "setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya⁷. Sejalan dengan ini, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 berbicara tentang tanggung jawab pemerintah agar masyarakat dapat mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: "Pemerintah bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat" (Pasal 14 ayat (1))⁸; Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosila bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (Pasal 15)⁹; pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagis seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (Pasal 16)¹⁰; Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (Pasal 17)¹¹ Bahkan dalam Pasal

⁶ Cecep Triwibowo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, 2014, Yogyakarta: Nuha Medika, 214.

⁷ *Ibid.*

⁸ Muhamad Sadi Is, 2015, *Etika Hukum Kesehatan; Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 167.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

47 ditentukan bahwa : “Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan”.¹² Oleh karena itu, apabila seseorang menderita suatu penyakit maka akan tetap dilakukan upaya penyembuhan (kuratif). Sebab tujuan dari Hukum Kesehatan adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan pasien selain mengembangkan kualitas profesi.

Di Indonesia, sebagaimana disebutkan UU tentang Kesehatan dalam pasal-pasalnya bahwa adalah menjadi kewajiban setiap orang untuk ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan kata lain bahwa setiap orang harus mengupayakan kesehatan yang baik dan hidup dengan baik, maka tindakan untuk mengganggu kehidupan orang lain bahkan tindakan untuk mengambil atau merampas nyawa orang lain apakah itu atas permintaan orang ataukah atas keinginan pelaku sendiri, dilarang oleh perundang-undangan dan secara tegas akan diancam dengan pidana penjara selama 12 tahun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 344 KUHP. Apa yang dirumuskan dalam Pasal 344 KUHP ini walaupun tidak secara tegas menyatakan bahwa tindakan untuk mengambil nyawa orang lain dengan berdasar pada permintaan orang itu sendiri adalah merupakan tindakan euthanasia, namun redaksi dari Pasal 344 KUHP sudah mengarah pada pengertian euthanasia dalam bentuk aktif (euthanasia aktif).

Sejak disahkannya KUHP Nasional pada tanggal 6 Desember 2022, maka apa yang disebutkan dalam Pasal 344 KUHP peninggalan Zaman Hindia Belanda yang sudah dipakai Indonesia selama 104 tahun, dirumuskan dalam Pasal 461 KUHP, yang bunyinya tidak berbeda jauh dengan rumusan yang ada dalam Pasal 344 KUHP lama yakni: “Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”. Namun antara kedua pasal ini terdapat perbedaan dalam ancaman hukumannya, dimana dalam KUHP Nasional 2022, ancaman hukumannya menjadi lebih ringan yaitu 9 tahun. KUHP Nasional 2022 yang sudah disahkan dan nanti akan berlaku pada tahun 2025, belum mengatur dengan jelas dan tegas tentang masalah euthanasia, dengan kata lain tidak didapatkan satu pengertian yang jelas dan tegas tentang apa yang dimaksudkan dengan euthanasia, namun dapat dikatakan bahwa sudah bisa dijadikan satu pedoman apabila berhadapan dengan kasus-kasus yang berkenaan dengan kematian seseorang akibat permintaan orang itu sendiri.

2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai euthanasia?
- 2) Bagaimana euthanasia dalam praktek perundang-undangan di Indonesia?

¹² *Ibid*, 178.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Suatu penelitian yang dilakukan tidak lain bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.¹³ Dalam usulan penelitian/proposal ini maka metode penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang sifatnya mendeskripsikan atau menjelaskan peraturan-peraturan yang ada dan saat ini berlaku sebagai hukum positif.¹⁴ Dalam penelitian deskriptif perhatian dipusatkan kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung dan berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.¹⁵ Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma atau kaidah dan pendekatan terhadap masyarakat dalam arti melihat realita yang ada di masyarakat.¹⁶

4. Hasil Penelitian

A. EUTHANASIA DALAM BERBAGAI PANDANGAN

1. Pandangan Agama Katolik

Dalam pandangan agama Katolik dengan melihat pada sejarah Gereja Katolik, tindakan euthanasia itu dilarang dan ditentang oleh para orang-orang kudus bahkan sampai kepada para Paus, diantaranya Pius XII yang memberikan tanggapan atas tindakan euthanasia yang dilakukan secara sistematis pada masa kekuasaan Nazi pada Perang Dunia II, suatu peristiwa yang sangat mengerikan dimana terjadi pembantaian yang sangat hebat yang dilakukan oleh Hitler terhadap orang-orang Yahudi. Tanggapan dari Paus Pius XII ini tertuang dalam ensiklik *Mystici Corporis* pada 20 juli 1943. Setelah *Mystici Corporis*, Paus memberikan tanggapannya terhadap euthanasia dalam 'eugenic euthanasia' dengan mengatakan bahwa tindakan euthanasia merupakan suatu tindakan kekerasan melawan Allah. Pemikiran dari Paus Pius XII ini disebutkan dengan mengutip isi dari Kitab Suci pada Kitab Kejadian 4 : 10 yang menceritakan tentang pembunuhan Habel oleh kakaknya Kain. Paus Pius mengatakan hal tersebut dengan mengedepankan keluhuran tubuh manusia yang haruslah dihormati tidak boleh disia-siakan.¹⁷

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1.

¹⁴ Suratman Dan Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ketiga. Bandung : Alfabeta. 250.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.* 250.

¹⁷ Euthanasia menurut Pandangan Gereja Katolik, *Op-Cit*

Keprihatinan Gereja tentang euthanasia semakin mendalam karena melihat adanya gerakan yang kuat untuk melegalkan euthanasia. Keprihatinan gereja ini oleh Kongregasi untuk Ajaran Iman disalurkan Gereja dengan mengeluarkan deklarasi tentang euthanasia pada tanggal 5 Mei 1980. Kongregasi ini mengajak umat manusia untuk secara nyata dan tegas harus memperhatikan hidupnya yang jelas-jelas sangat bernilai.¹⁸ Bahkan Paus Paulus VI kemudian memberikan amanatnya pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tanggal 4 Oktober 1965. Dalam amanatnya Paus Paulus VI mengatakan bahwa pengabdian terhadap manusia tetap harus diperhatikan walaupun terjadi kemajuan dalam bidang teknik dan ilmu pengetahuan manusia yang semakin canggih. Intervensi untuk memperjuangkan nilai-nilai dan hak-hak pribadi manusia harus tetap dijaga.

Demikian pula halnya dengan orientasi dan pemikiran yang jernih untuk menolong kehidupan manusia haruslah pertama-tama berasal dan mengalir dari semua kaum beriman Kristiani dan juga mereka-mereka yang mengakui perutusan Gereja, yang ahli dalam kemanusiaan dalam pengabdian cinta kasih dan kehidupan.¹⁹ Oleh Paus Yohanes Paulus II dalam ajarannya mengatakan bahwa manusia itu tetap mempunyai martabat yang utuh, sebab itu harus tetap diperlakukan sebagai manusia walaupun dalam kondisi yang vegetatif. Selanjutnya dikatakan oleh Paus Paulus Yohanes II bahwa para pasien dalam kondisi yang bagaimanapun walaupun sudah berada diambang kematian harus tetap mendapatkan perlakuan yang umum dan layak bahkan harus mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan martabatnya. Perlakuan yang layak dimana berupa perawatan, kebersihan, pengurangan dari rasa sakit pasien, pemberian makanan dan air yang higienis baik diberikan melalui mulut maupun dengan infus, harus diberikan kepada pasien apabila tindakan-tindakan ini dapat mendukung kehidupan pasien dengan tidak menimbulkan beban yang serius kepada beban, merupakan pernyataan yang dikemukakan dalam Dokumen untuk Para Petugas Kesehatan yaitu dalam *The Charter for Health Care Workers*, yang dikeluarkan oleh Pontifical Council for Pastoral Assistance for Health Care Workers, pada tahun 1995).²⁰

Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa persyaratan umum sebagaimana sudah disebutkan di atas adalah untuk menghindarkan pasien dari kematian yang disebabkan oleh kelaparan dan kehausan, dan hal ini merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh mereka-mereka yang bertugas untuk menjaga dan merawat pasien. Namun tindakan pemberian hal-hal yang termasuk sebagai persyaratan umum sebagaimana disebutkan di atas bisa dihentikan oleh mereka-mereka yang ditugaskan untuk menjaga dan merawat pasien apabila ternyata kemudian bahwa pasien telah akan meninggal, khususnya pemberian makanan dan air jika tindakan tersebut justru menimbulkan kesulitan yang lebih besar pada pasien tersebut daripada kegunaannya.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

2. Pandangan Hukum Islam

Dalam berbagai studi dan literatur Islam, pandangan terhadap tindakan euthanasia ada suatu kesepakatan atau persamaan persepsi tentang pengertian euthanasia. Disepakati bahwa euthanasia adalah suatu upaya yang dilakukan untuk dapat membantu seseorang dalam mempercepat kematiannya secara mudah akibat ketidakmampuan menanggung derita yang panjang dan lama dan tidak ada lagi harapan untuk hidup atau sembuh dari penyakitnya. Salah satunya adalah apa yang dikatakan oleh salah satu tokoh Islam di Indonesia Amir Syarifuddin yang mengatakan bahwa euthanasia adalah pembunuhan seseorang bertujuan untuk menghilangkan penderitaan si sakit.²¹ Para tokoh Islam juga menyetujui bahwa ada dua bentuk euthanasia yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Euthanasia aktif adalah tindakan untuk mengakhiri hidup seseorang pada saat seseorang tersebut masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan²², sedangkan euthanasia pasif yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang dokter terhadap seorang pasiennya atau tindakan yang dilakukan oleh orang lain untuk tidak lagi memberikan bantuan medis berupa obat-obatan yang dapat memperpanjang hidup seorang pasien yang menderita penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh.²³

Terhadap tindakan atau praktek euthanasia, para tokoh agama Islam sangat menentang dilakukannya euthanasia. Walaupun begitu masih ada segelintir ulama yang mendukung praktek euthanasia, dimana mereka mengatakan bahwa euthanasia itu dapatlah dilakukan apalagi kalau seorang penderita atau pasien menderita penyakit menular yang tidak dapat disembuhkan lagi. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibrahim Hosen dengan bersandarkan pada suatu kaidah ushul fiqh: *Al-Istifaqu Akhaffu Dlarurain*, melakukan yang teringan dari dua mudharat. Menurut beliau, hal ini yaitu euthanasia boleh dipilih dan dilakukan karena melakukan euthanasia merupakan salah satu pilihan dari dua hal yang buruk. Pertama, pasien mengalami penderitaan atau kesakitan yang tidak dapat ditanggungnya, kedua, jika menular maka akan sangat membahayakan orang lain yang sehat.

Para alim ulama yang tidak menyetujui dilakukannya euthanasia, telah menyatakan kesepakatannya bahwa apapun yang menjadi alasan, apabila tindakan yang dilakukan oleh dokter itu merupakan tindakan euthanasia aktif, dimana tindakan tersebut merupakan suatu tindakan untuk mengakhiri hidup seorang manusia atau pasien yang masih menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan maka Islam sangat meenentangnyanya atau tidak membolehkannya. Namun untuk euthanasia pasif, para alim ulama masih membolehkannya untuk dilakukan. Bagi alim ulama yang menyetujui dilakukannya praktek euthanasia terhadap seorang pasien, mereka melihat pada sisi muslahat dan

²¹ Chuzaimah T. Yanggo, 1995, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet II, Jakarta, PT Pustaka Firdaus, 61.

²² *Ibid*, 62.

²³ Kartono Muhammad, 1992, *Teknologi Kedokteran Dan Tantangannya Terhadap Bioetika*, Cet I, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 31.

keadaan yang menuntut dilakukannya tindakan euthanasia. Menurut mereka, seorang pasien yang menderita penyakit kronis, hanyalah akan menderita terus menerus tanpa ada harapan bahwa penyakitnya akan sembuh. Sebagai jalan untuk meringankan penderitaannya adalah dengan memberikan kepadanya kematian yang damai (*mercy killing*), sebab tanpa tindakan ini, para dokter, tenaga medis, kerabat keluarga hanyalah akan menyiksa pasien dengan membiarkan pasien merasakan terus penderitaannya karena penyakitnya yang tidak dapat disembuhkan lagi.

Islam mengakui hak seseorang untuk hidup dan mati, namun mereka mengatakan bahwa hak tersebut merupakan anugerah Allah SWT kepada manusia. Hanya Allah SWT yang dapat menentukan kapan seseorang lahir dan kapan ia akan mati. Islam menghendaki agar setiap muslim harus selalu optimis dalam menhadapi setiap musibah. Seorang mu'min yang menderita dianjurkan untuk bersabar dan menjadikan penderitaan mereka sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah Yang Maha Kuasa. Untuk meringankan derita sakit, seorang muslim diberi pelipur lara oleh Nabi SAW dengan sabdanya: Jika seseorang dicintai oleh Tuhan maka ia akan dihadapkan kepada cobaan yang bermacam-macam. Islam memberi jalan keluar dengan menjanjikan kasih sayang dan rahmat dari Tuhan melalui firman Allah SWT yang terdapat dalam QS. Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi: "Katakanlah: Hai hamba-hambaKu yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi yang Maha Penyayang."²⁴

3. Pandangan Medis

Dari sudut pandang medis, dengan kemajuan yang terjadi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dimana kehidupan seorang pasien ternyata dapat diperpanjang, malahan membuat para medis atau dokter menghadapi dua (2) dilema yaitu dilema pertama, apakah bantuan tersebut dapat dan harus diberikan dan dilema kedua, apakah tidak akan memberikan bantuan tersebut, dan jika sudah dan sementara atau sedang dilaksanakan bantuan tersebut apakah bantuan tersebut dapat untuk dihentikan.²⁵ Tugas para medis atau dokter tidak lain adalah untuk menolong jiwa seorang pasien sebagaimana sumpah yang sudah mereka ucapkan pada saat pelantikan sebagai seorang dokter. Tugas profesional seorang dokter itu begitu mulia karena harus mengabdikan kepada sesama demikian juga dengan pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawabnya yang semakin berat dengan adanya kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh bidang kedokteran.

B. EUTHANASIA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Tindakan yang diinginkan dan dimintakan oleh pasien ini sehubungan dengan keadaan penyakitnya yang sudah tidak dapat disembuhkan lagi dan untuk tidak memperpanjang

²⁴ *Ibid*, 114.

²⁵ Rospita A Siregar, *Op-Cit*, 196.

penderitaannya lagi. Tindakan euthanasia yang dimintakan atau diinginkan oleh pasien merupakan suatu tindakan yang sejajar kedudukannya dengan hak seseorang untuk hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar 1945. Seharusnya dengan dianutnya hak untuk hidup dengan layak sebagaimana yang diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maka secara tidak langsung bahwa terkandung juga hak untuk mati, namun hak untuk mati ini dipakai dalam rangka untuk menghindarkan si pasien dari bentuk ketidak nyamannya akibat sakit yang dideritanya dan dari penderitaan yang sangat hebat yang tidak dapat ditanggulangnya.²⁶

Dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, tindakan euthanasia merupakan pelanggaran, karena dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa 'Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.' Oleh sebab itu, kehidupan yang bagaimanapun sulitnya yang dialami seseorang, orang yang lain tidak berhak untuk mengambilnya, demikian juga halnya dengan kondisi seorang penderita sakit, bagaimanapun keadaannya, orang lain wajib untuk mengupayakan pengobatan terhadap penyakit penderita sakit tersebut.²⁷ Namun penerapan atau pelaksanaan hak asasi manusia terhadap tindakan atau praktek euthanasia masih rentan dan kurang jelas sebab batasan-batasan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilanggar oleh dokter dan batasan-batasan perlindungan terhadap pasien/penderita sakit dari tindakan euthanasia masih belum jelas karena dalam prakteknya, yang banyak terjadi bahwa pasien/penderita sakit akan menyerahkan kepada keluarganya apa yang terbaik untuk dilakukan terhadap dirinya. Tindakan dan perlakuan dari orang yang dekat dengannya atau keluarganyalah yang akan menentukan apakah hak hidup dari pasien benar-benar dilindungi. Hak asasi manusia selalu dikaitkan dengan hak hidup, damai dan sebagainya, hak untuk mati tidak pernah diatur. Mati selalu hanya dihubungkan dengan pelanggaran dan selalu cenderung untuk menyalahkan tenaga medis atau dokter apabila melakukan tindakan euthanasia, apabila dikaitkan dengan aspek hukum.²⁸

Euthanasia sebenarnya termasuk dalam hak untuk menentukan nasib sendiri (*The Right to self of determination*) pada diri pasien yang merupakan hak dasar yang telah melekat pada diri manusia sejak dilahirkan sebagai hak dasar manusia. Hak untuk menentukan nasibnya sendiri dapat dilihat dasarnya dalam *United Nations International Convention and Political Rights* 1966 khususnya Pasal 1, dan *International Covenant of Civil and Political Rights* dalam Pasal 1.

²⁶ Irna Tilamuhu, 2012, *Euthanasia Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, diakses dari <http://irmatilamuhu.blogspot.com> pada tanggal 1 Desember 2022.

²⁷ Rosa Kumalasari, 2018, *Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM*, Literasi hukum 2, Nomor 1, 2018, 10.

²⁸ Agus Hermanto, 2018, *Euthanasia Perspektif Hukum Normatif Dan Aplikasinya Di Indonesia*, Jurnal *Justicia Islamica*. Vol. 15. Nomor 1 Juni 2018, 80.

Pasal 1 *International Convention and Political Rights* 1966 berbunyi: *All people have the right of self determination. By virtue of the right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.*²⁹

Rumusan Pasal 1 *International Convention and Political Rights* 1966 ini membicarakan hak dari setiap orang untuk dengan bebas menentukan kehendaknya sendiri khususnya dalam hal prinsip mengenai status politik dan kebebasan untuk mengejar kemajuan di bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Kalimat yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk menentukan kehendaknya sendiri apabila dihubungkan dengan tindakan euthanasia yang dimintakan sendiri oleh pasien merupakan hak yang dasar dari pasien itu sendiri dan ini juga merupakan hak dasar manusia yang tidak dapat dikesampingkan. Permintaan sendiri atas tindakan euthanasia untuk dilakukan pada dirinya biasanya dimintakan oleh pasien karena pasien sudah merasakan bahwa ia sudah sekarat dan tentunya juga didukung dengan keterangan medis yang diberikan oleh para medis atau dokter bahwa penyakit pasien sudah tidak lagi dapat disembuhkan.

Kasus yang demikian ini jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia bahwa pasien mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self determination*). Hak untuk menentukan nasib sendiri ini merupakan salah satu tumpuan daripada hukum kesehatan selain hak atas pemeliharaan kesehatan (*The right to health care*), bila dikaitkan dengan hak-hak dasar yang telah melekat pada diri manusia sejak lahirnya.³⁰

Demikian juga dengan Pasal 1 *International Covenant of Civil and Political Rights* yang mengatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri, yang pada prinsipnya mengemukakan tentang hak-hak dasar dari seorang manusia yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Pasal ini menjelaskan tentang konsep dasar hak asasi manusia dimana fokusnya adalah pada hak kebebasan dirinya sendiri, apakah akan terus melanjutkan hidupnya dengan mengandalkan pada alat-alat bantu kedokteran yang ada untuk menunjang vitalitas hidupnya namun dengan tetap berbaring di tempat tidur atukah melakukan tindakan untuk mengakhiri kehidupannya yaitu dengan memintakan dilakukannya euthanasia berupa pencabutan alat-alat bantu kedokteran yang dipasang di tubuhnya atau dengan memberikan suntikan mati.

Konsep inilah yang dapat digunakan untuk mendukung suatu tindakan euthanasia. Hak menentukan nasib sendiri dan hak untuk mendapatkan informasi yang merupakan tumpuan dasar dari *Informed Consent* (Persetujuan Tindakan Medik) dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan dijalankannya tindakan euthanasia karena hak untuk menentukan nasib sendiri serta hak untuk mendapatkan informasi ini merupakan bagian daripada Hak Asasi Manusia. Euthanasia merupakan hak yang diberikan kepada penderita sakit/pasien atas dasar kesimpulan teknologi medis bahwa penderita

²⁹ *Bahan Ajar Hukum Kesehatan*, 2022, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 8.

³⁰ *Ibid*, 7

sakit/pasien tidak dapat lagi disembuhkan. Daripada penderita sakit/pasien mengalami penderitaan yang berkepanjangan dalam kondisi hidup tidak, matipun tidak, jalan satu-satunya adalah dengan mengakhiri penderitaan penderita sakit/pasien dengan melakukan tindakan euthanasia untuk mempercepat proses kematiannya.

Apabila dikaji dari segi Hukum Kesehatan khususnya Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, maka dapat dikatakan bahwa belum ada pengaturan secara tegas mengenai euthanasia. Bertolak dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tindakan yang menyebabkan matinya seseorang sampai saat ini belum diterima secara hukum. Sejalan dengan ini, *Declaratio de Euthanasia SC pro Doctrina Fidei*, tanggal 5 Mei 1980 menyebutkan bahwa:³¹ “Tak seorangpun boleh minta tindakan yang mematikan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang dipercayakan kepada tanggungjawabnya”. Demikian pula, Kode Etik Profesi menyatakan bahwa : “Betapapun kuatnya keinginan pasien untuk mati, dokter tetap tidak boleh melakukan upaya aktif untuk memenuhi keinginan pasien tersebut, maksudnya dokter tidak dibenarkan melakukan tindakan kedokteran yang bermaksud membunuh pasien”.³²

Keadaan seperti ini, secara hukum diperkuat lagi oleh Pasal 461 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang sama sekali tidak mendukung pelaksanaan euthanasia di Indonesia. Oleh karena itu, maka di masa mendatang perlu diperhatikan dan diperhitungkan perkembangan serta kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan. Kematian janganlah di pandang sebagai suatu fungsi terpisah dari konsepsi hidup sebagai suatu keseluruhan, sehingga konsepsi hak untuk hidup (*the right to life*) tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan hak untuk mati (*the right to die*).

Dilihat dari perundang-undangan yang ada dewasa ini, belum ada peraturan yang baru dan lengkap tentang *euthanasia*. Tetapi bagaimanapun juga, karena masalah *euthanasia* menyangkut soal keselamatan jiwa manusia, maka harus dicari pengaturan atau pasal-pasal yang sekurang-kurangnya sedikit mendekati unsur-unsur *euthanasia* itu. Satu-satunya yang dapat dipakai sebagai landasan hukum guna pembahasan selanjutnya, apa yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, khususnya pasal-pasal yang membicarakan masalah kejahatan yang menyangkut jiwa manusia. Yang paling mendekati dengan masalah tersebut adalah pengaturan hukum yang terdapat dalam Pasal 461 dan Pasal 462 KUHP Nasional 2022.

Secara yuridis, pengaturan tentang euthanasia belum ada dalam hukum positif di Indonesia termasuk dalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan UU Praktik

³¹ Majalah Kertha Pratika, *Op-Cit*, 45.

³² *Ibid.*

Kedokteran No. 29 Tahun 2004, sehingga untuk mendapatkan batasan yang jelas tentang euthanasia belum didapatkan. Indonesia memang melarang euthanasia, khususnya euthanasia aktif yang akan mendapatkan pidana yang berat, namun dalam prakteknya, tidaklah gampang untuk menjerat dengan pidana bagi orang-orang yang melakukan tindakan euthanasia pasif yang masih banyak terjadi, dimana dokter tidak lagi memberikan obat-obatan kepada pasien atau memulangkan pasien ke rumah.

Dari sudut hukum, Indonesia walaupun tidak menyebutkan secara khusus tentang kata euthanasia, namun dari rumusan Pasal 461 KUHP, yang menyebutkan ... merampas nyawa orang atas permintaan orang itu sendiri...sudah tersirat tentang tindakan euthanasia yang dilarang. Secara yuridis, euthanasia dilarang di Indonesia. Karena didalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM tidak menyebutkan tentang euthanasia, maka dari rumusan yang disebutkan dalam KUHP Pasal 461, itu mengandung arti bahwa masalah euthanasia bukanlah merupakan hak asasi manusia, melainkan masalah hukum. Dengan dianutnya asas Legalitas di Indonesia maka masalah tindakan euthanasia haruslah dirumuskan secara tegas secara hukum, sehingga apabila terjadi tuntutan terhadap para medis atau dokter yang melakukan tindakan euthanasia, maka kepastian hukum bisa dijamin.³³

5. Kesimpulan

Terdapat berbagai pandangan tentang euthanasia, baik dari sudut pandang agama dan negara-negara, dimana dari sudut pandang agama tetap tidak memperkenankan dilakukannya tindakan euthanasia terhadap seorang pasien yang sudah tidak ada harapan untuk sembuh lagi dan ada negara yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan tindakan euthanasia. Secara yuridis, pengaturan secara khusus tentang euthanasia bila dilihat dari bentuk-bentuk euthanasia yang ada belum ada dalam hukum positif di Indonesia.

Adalah menjadi hak dari setiap orang untuk menentukan dan mempertahankan yang terbaik dalam kehidupannya. Hal ini dengan jelas disebutkan dalam pasal 9 undang-undang tentang Hak asasi Manusia. Namun jika kehidupannya sudah tidak tenang, damai, apalagi bahagia dan sejahtera lahir dan batin karena hanya terbaring di tempat tidur apakah itu di rumah sendiri ataupun rumah sakit karena penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi, maka tindakan atau praktik euthanasia merupakan tindakan yang harus diambil. Konsep dasar dari hak asasi manusia dimana fokusnya adalah pada hak kebebasan untuk dirinya sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri (*the right to self determination*) maka euthanasia sebenarnya merupakan bagian daripada Hak Asasi Manusia

³³ Lilik Purwastuti Yudaningsih, 2015, *Tinjauan Yuridis Eutahnasia Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi, 124.

6. Saran

Perlu untuk dibuatkan suatu peraturan perundang-undangan tentang euthanasia, perlu dibuat pengaturan secara yuridis tentang euthanasia, dalam rangka mencegah agar tindakan euthanasia tidak diambil sebagai alternatif oleh masyarakat yang kurang mampu untuk membiayai kesehatannya dan tentunya agar supaya ada kepastian hukum bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan tindakan euthanasia, apakah dokter atau para medis dan pasien atau keluarganya sebab negara Indonesia menganut asas Legalitas.

Sudah sepatutnya tindakan atau praktik euthanasia dilegalkan, karena hak untuk mati adalah merupakan salah satu cara pemenuhan Hak Asasi Manusia. Pemerintah harus membuat peraturan perundang-undangan tentang euthanasia yang berbasis Hak Asasi Manusia atau memasukkannya dalam undang-undang tentang Kesehatan atau undang-undang tentang Praktik Kedokteran dan memberikan batasan yang jelas bentuk euthanasia mana yang dilarang dan bentuk euthanasia yang mana yang diperbolehkan

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn L.J van. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet.XXX. Jakarta: Pradnya Paramita
- Ameln Fred. 1991. *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*. Jakarta: Grafikatama JayaAmri
- Amir. 2007. *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*. Jakarta: Widya Media
- Arief Barda Nawawi. 2008. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Cetakan kedua. Jakarta: Kencana
- Assyaukanie Luthfi. 1998. *Politik, HAM, dan Isu-Isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer*. Cet.I. Bandung: Pustaka Hidayah
- Bahan Ajar Hukum Kesehatan*. 2022. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado
- Friedman Wolfgang. 1996. *Teori dan Filsafat Hukum; Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum*. Terjemahan Muhammad Arifin dari *Legal Theory*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Fuady Munir. 2005. *Sumpah Hippocrates; Aspek Hukum Malpraktek Dokter*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hadiwardoyo Purwa MSF. 1996. *Moral dan Masalahnya*. Yogyakarta: KanisiusHak Asasi Manusia (HAM). 2000. Jakarta: Sinar Grafika
- Kartono Mohammad. 2002. *Teknologi Kedokteran dan Tantangannya Terhadap Bioetika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Koeswadi Hermien Hediati. 2006. *Hukum Kesehatan; Bahan Kuliah Pasca Sarjana Unair Surabaya*
- Lamintang P.A.F. 2006. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Bina Cipta
- Nasution Bahder Johan. 2005. *Hukum Kesehatan ; Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta
- Prakoso Djoko. 2004. *Euthanasia; Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
-dan Djaman Andhi Nirwanto. 1984. *Euthanasia; Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Purnomo Bambang. tanpa tahun. *Hukum kesehatan*. Program Pendidikan Pasca Sarjana. Fakultas Kedokteran. Magister Manajemen Rumah Sakit. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta
- Purwadyana J. Chr. Pr. 2007 *Dikat Moral Hidup dalam catatan tentang Euthanasia*. Yogyakarta: Kanisius
- Ramadhan Jerry. tanpa tahun. *Pengertian HAM, Perlindungan HAM dan Contoh Pelanggaran HAM di Indonesia*. Jakarta
- Ramadhini Rindi. 2009. *Euthanasia Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia*. Disertasi. Universitas Negeri Semarang. Semarang
- Sampurna Budi. Zulhasmar Syamsu. Tjetjep Dwidja Siswaja. 2007. *Bioetik dan Hukum Kedokteran. Pengantar Bagi Mahasiswa Kedokteran dan Hukum*. Jakarta
- Sadi Is Muhammad. 2015. *Etika Hukum Kesehatan; Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

- Sahetapy J.E. 2006. *Problema masa depan Euthanasia dalam KUHP. di dalam Paradoks dalam Kriminologi. Pusat Studi Kriminologi*. Fakultas Hukum UNAIR. Surabaya
- Soesilo R. 1996. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Waluyadi. 2005. *Ilmu Kedokteran Kehakiman; Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Jakarta: Djembatan
- Yuantoro Eka. 2004. *Euthanasia*. Jakarta: Obor
- Yanggo Chuzaimah T. 1995. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Cet II. Jakarta: PT Pustaka Firdaus

Peraturan Dan Perundang-undangan

- Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 434/Men.Kes/SK/X/1983. 1988
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2018. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta
- UURI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2013. Jakarta: Laksana
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). 2000. Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal Dan Makalah Hukum

- Arifin Rada. 2013. Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Perspektif, Volume XVIII No. 2 Tahun 2013* Edisi Mei pada tanggal 22 Desember 2022
- Agus Hermanto. 2018. Euthanasia Perspektif Hukum Normatif Dan Aplikasinya Di Indonesia. *Jurnal Justicia Islamica Vol. 15. No. 1. Juni Tahun 2018*
- Charissa P.Ango. Djemi Tomuka dan Erwin Kristanto. 2019. Gambaran Sebab Kematian Pada Kasus Kematian Tidak wajar Yang Diautopsi di RS
- Bhayangkara Tingkat III Manado dan RSUP Prof.Dr.R.D.Kandu Manado Tahun 2017-2018. *ejournal.unsrat. Vol. 4. No. 3*
- Endang Suparta. 2019. Prospektif Pengaturan Euthanasia Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Universitas Islam Riau, Februari 2018*.
- Haryadi, 2011, Masalah Euthanasia Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia, *journal.unja. Vol. 5. No. 2*
- Indra Bachri. 2019. Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal Tatsqif, Vol.4 Nomor 8 Juli 2019*
- Indra Wijaya. 2007. "Euthanasia". *Makalah* yang diberikan pada saat simposium para dokter di Universitas Diponegoro Semarang.
- I Gusti Agung Gede Utara Hartawan. 2020. Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Nyoman Utama. Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Positif Di Indonesia. 2 Oktober 2020. *Jurnal Konstruksi Hukum Vol. No.2. pada tanggal 30 November 2022*

- Lilik Purwastuti Yudaningsih. 2015. Tinjauan Yuridis Euthanasia Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi*
- Muhammad Amirudin. Perbandingan Pelaksanaan Euthanasia Di Negara Yang Menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Sistem Hukum Anglo Saxon. *Journal Jurisprudentie, Vol.4 Nomor 1 Juni 2017*
- Pingkan K Paulus. 2013. Kajian Euthanasia Menurut Hak asasi Manusia (Studi Banding Hukum Nasional Belanda). *Jurnal Hukum Unsrat vol.XXI/No.3/April-Juni 2013*
- Rosa Kumalasari. 2018. Literasi Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM. *Literasi Hukum 2. Nomor 1. 2018*
- Rospita A. Siregar. 2019. Euthanasia Dan Hak Asasi Manusia. *ejournal.uki. Vol. 3. No. 2*
- Rospita A Siregara. 2020. Euthanasia Dipandang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Pasal 344 KUHP Di Indonesia. *Jurnal Hukum Yure Humano Volume 4 Nomor 1 Tahun 2020*
- Sri Warjiyati. 2020. Implementasi Euthanasia Dalam Perspektif Ulama Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Pidana Islam. Al-Jinayah. Vol. 6. No. 1. Juni 2020*
- Suwarto. 2009. Euthanasia Dan Perkembangannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Pro Justitia Vol. 27 No. 2. 2009*
- St.Harum Pudjiarto RS. 2001. Perkembangan Pemikiran Eutahansia Terhadap Pengaturan Hukum Di Indonesia (Perspektif Politik Hukum Pidana). *Jurnal Hukum. No. 17 Vol. 8, Juni 2001*
- Tjandra Sridjaja Pradjonggo. 2016. Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Th 1. Nomor 1. Juni 2016.*
- Zilfania Rahmawi. 2020, Euthanasia Dalam Pandangan Moral, Kode Etik Kedokteran Dan Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam. Vo. 06. No. 02 Juli-Desember 2020.*

Internet

- Apa itu Euthanasia dan Negara Mana Saja Yang Melegalkan?*, 2 November 2020, diakses dari <https://www.kompas.com> pada tanggal 2 Desember 2022
- Ali Safaat, *Modul Negara Hukum dan Demokrasi*, diakses dari pusdik.mkri.id pada tanggal 15 Januari 2021 jam 14.37
- Brigitta Beata P, Beta ahlam Gizela dan Suhartini, 2019, *Perbedaan Cara Kematian Tidak Wajar Pada Daerah Rural dan Urban Kabupaten Sleman Berdasarkan Verbal Autopsi*, diakses dari <http://etd.repository.ugm.ac.id> pada tanggal 1 Desember 2022.
- Creative Ministry*, 12 April 2020, *Eutahnasia Menurut Pandanagan Gereja Katolik*, diakses pada tanggal 30 November 2022.
- Denissa Ningtyas, April 2012, *Euthanasia*, diakses dari <http://www.slideshare.net> pada tanggal 1 Desember 2022.
- Euthanasia Menurut Agama Kristen: Ajaran dan Pandanganya di Alkitab*, diakses dari <https://tuhanyesus.org> pada tanggal 30 November 2022.

- Fatmanadia, 2 September 2012, *Pandangan Etika dan Perundang-undangan Tentang euthanasia*, diakses dari <http://fatmanadia.wordpress.com> pada tanggal 1 Desember 2022.
- Irna Tilamuhu, 2012, *Euthanasia Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, diakses dari <http://irmatilamuhu.blogspot.com> pada tanggal 1 Desember 2022.
- Jawahir Gustav Rizal, 2020, *Selandia Baru dan Keputusan Melegalkan Euthanasia*, diakses dari <https://www.kompas.com> pada tanggal 2 Desember 2022
- Teori Negara Hukum*, 2019, diakses dari info-hukum.com pada tanggal 15 Januari 2021 jam 13.00
- Unsur-Unsur Negara Hukum: Pengertian, Ciri, dan Prinsip*, diakses dari seputarilmu.com pada tanggal 15 Januari 2021 jam 14.28.
- UU KUHP 2022, diakses dari <https://www.hukumonline.cm> pada tanggal 15 Januari 2023.